

**PENGARUH INFLASI TERHADAP PEMBIYAAAN AKAD MURABAHAH
DANAKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA
DI TAHUN 2020-2022**

Agung Dharmawan¹, Ashira², Nanik Dela Meriandini³, Firaninta Putri Afrilia⁴

E-mail: della.aandini135@gmail.com

Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana inflasi mempengaruhi akad murabahah dan akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia. Akad murabahah adalah kesepakatan jual beli dengan margin keuntungan sesuai dengan perjanjian di awal. Sementara akad mudharabah merupakan pembiayaan dimana modal (*ra'sul mal*) 100% sepenuhnya dari *shahibul maal* (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian, akan dibebankan sepenuhnya pada pemilik modal (*shahibul maal*) selama bukan karena kesalahan *mudharib*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan laporan bulanan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2020-2022. Untuk memfasilitasi akumulasi data, penulis mengakumulasi data sampel ke dalam dua bagian. Pertama berkaitan dengan tingkat inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan yang kedua berkaitan dengan akad murabahah dan akad mudharabah yang diakses melalui OJK. Pada penelitian ini menggunakan jenis analisis regresi berganda. Untuk memfasilitasi proses analisis data, sehingga data yang diperoleh dapat dihitung. Hasilnya mengatakan bahwa inflasi terdapat dampak positif serta signifikan pada akad murabahah, dan inflasi memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan pada pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: *Inflasi, Akad murabahah, Akad Mudharabah*

Abstract

The focus of the research is to find out how inflation affects murabahah contracts and mudharabah contracts in Indonesian Islamic banking. Murabahah contract is a sale and purchase agreement with a profit margin according to the initial agreement. While the mudharabah contract is a financing in which the capital (*ra'sul mal*) is 100% fully from the *shahibul maal* (in this case the bank) so that if there is a loss, it will be borne entirely by the owner of the capital (*shahibul maal*) as long as it is not due to the fault of the *mudharib*. This research uses quantitative research using Bank Syariah Indonesia's monthly reports from 2020-2022. To facilitate data accumulation, the author accumulates sample data into two parts. The first relates to the inflation rate set by Bank Indonesia, and the second relates to murabaha contracts and mudharabah contracts accessed through OJK. This research uses multiple regression analysis. To facilitate the data analysis process, so that the data obtained can be calculated. The results say that inflation has a positive and significant impact on murabahah contracts, and inflation has a negative but insignificant effect on mudharabah financing.

Keywords: *Inflation, Murabaha Financing, Midharaba Financing*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab dalam penyimpanan dana, peminjaman dan penyaluran dana. Di Indonesia, perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan Bank Syariah Indonesia sebesar 41% dari tahun sebelumnya. Dimana jumlahnya sebesar 4,26 Triliun. Sementara pada tahun 2021 sebesar 3,028 miliar dan pada tahun 2020 sebesar 248,05 miliar. Salah satu tanggung jawab Bank syariah yaitu bertindak sebagai lembaga intermediasi. Bank Syariah memiliki kemampuan untuk mengalokasikan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pembiayaan bukti dari intermediasi, yaitu modal yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik secara individu maupun oleh lembaga. Istilah tersebut biasa disebut dengan pembiayaan (*Financing*) (Adzimatinur et al., 2015).

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip syariah dan aturan hukum islam dalam perbankan syariah (Mariya Ulpah, 2020).

Perbankan syariah memiliki pembiayaan dengan banyak jenis akad. Ada dua jenis akad yang termasuk dalam pembiayaan perbankan Syariah, yaitu akad murabahah dan akad mudharabah. Pembiayaan yang ditawarkan dalam akad murabahah, mirip dengan akad jual beli juga yang paling populer serta menjadi salah satu layanan utama Bank Syariah Indonesia (Nu'man Afif, 2022). Hal tersebut terdapat dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membahas perubahan pada akad murabahah yang setiap bulannya mengalami perkembangan. Karena jenis transaksi ini paling disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia, prosedur pembiayaan akad murabahah ini mempunyai peluang profit yang maksimum dan kualitas kepercayaan yang paling tinggi daripada jenis akad pembiayaan yang lain. Terlepas dari hal tersebut, prosedur pembiayaan murabahah juga mempunyai tingkat kerugian yang paling rendah.

Dengan mempertimbangkan bahwa jumlah pembelian dan permintaan masyarakat terhadap suatu produk tertentu sebanding dengan tingkat pengusaha, maka diperlukan tambahan dana dari salah satu distributor yaitu bank Syariah, jadi kesimpulannya sarana pembiayaanlah yang dibutuhkan. Sementara dari nasabah yang dibutuhkan yaitu dana awal untuk mengembangkan usahanya. Maka yang salah satu yang ditawarkan yaitu akad Mudharabah (Firman Hidayat, 2023).

Akad mudharabah merupakan akad perjanjian antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana) yang bertanggung jawab untuk mengelola usaha. Profit dari usaha tersebut dibagi sebagaimana dengan *nisbah*/porsi dari hasil yang telah disetujui di awal. Apabila ada kerugian dalam menjalankan usaha, pemilik dana bertanggung jawab secara *financial* atas kerugian tersebut. Pengelola dana akan mengalami kerugian dalam aspek kerja keras dan pemikiran yang dimiliki dalam menjalankan usaha atau proyek tersebut (Novi Fadhila, 2015). Berikut sajian data yang diperoleh dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020-2022 .

Tabel 1. Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada BSI

| Tahun | Akad Murabahah | Akad Mudharabah |
|-------|----------------|-----------------|
| 2020 | 35.349.315 | 1.083.191 |
| 2021 | 70.065.021 | 1.759.502 |
| 2022 | 77.317.754 | 1.226.921 |

Sumber : OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Tabel diatas menyatakan bahwa yang paling tinggi penyaluran pembiayaannya pada Bank Syariah Indonesia adalah akad murabahah, sebesar Rp 35.349.315. Sementara Akad Mudharabah sebesar Rp 1.083.191 di tahun 2020, sementara di tahun 2021 sebesar Rp 70.065.021 pada akad murabahah dan Rp 1.759.502 pada akad mudharabah. kemudian pada tahun 2022 akad murabahah sebesar Rp 77.317.754 dan Rp 1.226.921 pada akad mudharabah.

Terdapat beberapa aspek yang bisa berpengaruh pada meningkatnya transaksi perbankan oleh masyarakat. Selain pengaruh dari dalam, juga ada pengaruh luar yang bisa memberikan dampak terhadap besarnya nilai transaksi pada pembiayaan murabahah dan mudharabah. Salah satu faktornya yaitu inflasi yang bisa berpengaruh pada minimnya ketertarikan masyarakat untuk menyimpan dana pada sebuah bank. Akibat kurangnya dana yang dicadangkan oleh masyarakat, maka Bank mengalami hambatan untuk memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan sistem perbankan syariah terus mengalami kemajuan. Pembiayaan dan pendanaan merupakan bentuk transaksi yang mendukung kemajuan ini.

Secara umum inflasi memiliki arti naiknya tingkat harga secara global dari barang ataupun komoditas jasa dalam suatu jangka waktu tertentu. Jika inflasi terjadi dan menyebabkan peningkatan harga barang atau jasa, dianggap sebagai keadaan moneter. Sebaliknya, jika inflasi terjadi dan menyebabkan penurunan harga barang atau jasa, disebut sebagai deflasi (*deflation*) (Batubara & Nopiandi, 2020). Tabel dibawah ini merupakan gambaran data inflasi perbankan syariah dari tahun 2020-2022.

Tabel 2. Data Inflasi

| Tahun | Inflasi |
|-------|---------|
| 2020 | 2,03% |
| 2021 | 1,56% |
| 2022 | 4,20% |

Sumber : www.bi.go.id

Table 2 menunjukkan penurunan inflasi dan kemudian mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 merupakan tahun dimana sudah mulai membaiknya pandemic sehingga permintaan masyarakat banyak. Sementara di tahun 2020-2021 adalah tahun dimana sedang tersebarnya pandemi *Covid-19* yang membatasi setiap akses perekonomian yang ada. Permintaan masyarakat pada tahun tersebut berkurang, karena masyarakat harus berada di dalam rumah dan tidak melakukan aktifitas apapun baik itu pergi bekerja ke kantor maupun pergi ke sekolah. Pada tabel diatas memaparkan keadaan bahwa di tahun 2020 terjadi inflasi sebesar 2,03%, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,56%, tetapi setelah pulih dari pandemi *Covid-19* meningkat menjadi 4,20% pada tahun 2022.

Bank syariah merupakan alternatif pilihan lain yang memperoleh tempat berbeda dalam pandangan masyarakat Indonesia karena tidak menggunakan sistem bunga saat beroperasi. Oleh karena itu, perbankan Syariah adalah solusi yang tepat untuk membiayai sektor riil masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa minat masyarakat pada Bank Syariah lebih

kecil daripada Bank konvensional (Nu'man Afif, 2022).

Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman penulis maupun pembaca tentang bagaimana inflasi mempengaruhi pembiayaan pada akad murabahah dan pembiayaan akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Inflasi terhadap Akad Murabahah

Inflasi merupakan peningkatan suatu harga yang berkelanjutan secara global. Jika kenaikan hanya terjadi pada satu atau dua barang saja, maka tidak disebut inflasi kecuali menyebabkan kenaikan pada barang lain (dalam lingkup luas) (Simanungkalit, 2020). Nilai tukar rupiah terhadap dollar atau istilah moneter lain, berhubungan jelas dengan inflasi. Hal ini terjadi Ketika nilai rupiah turun yang menyebabkan harga barang tertentu naik. Ada dua keadaan yang tidak dapat dihindari jika inflasi telah terjadi : pertama, harga barang naik secara konsisten atau terus menerus. Kedua, harga total dari barang dan jasa yang dijual mengalami kenaikan (Nu'man Afif, 2022).

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah alat yang paling umum untuk mengontrol tingkat inflasi. IHK bertanggung jawab untuk menghitung harga rata-rata barang dan jasa yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga dan menunjukkan Bagaimana harga barang dan jasa tersebut berubah dalam beberapa periode waktu. IHK mengartikan inflasi sebagai peningkatan harga suatu barang dan jasa secara berkelanjutan (Nu'man Afif, 2022). Melihat dari penyampaian yang telah dijelaskan di atas, dapat diasumsikan sebagai berikut :

H1 = Inflasi berdampak positif pada pembiayaan Akad Murabahah yang merupakan salah satu produk yang menjadi primadona masyarakat pada Bank Syariah Indonesia.

Pengaruh Inflasi terhadap Akad Mudharabah

Mudharabah berawal dari kata "*adhdharbhy fil ardhi*" yang berarti berkelana untuk keperluan perdagangan. Pendapat lain menyebutkan bahwa mudharabah berasal dari kata "*Qiradh*" asalnya "*alqardhu*" yang berarti potongan atau pengambilan sebagian harta, karena *shahibul maal* mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan kepada pihak kedua dan memperoleh sebagian laba dari harta tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 paragraf 4, mudharabah merupakan perjanjian kerjasama usaha diantara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul maal*) memberikan seluruh dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) sebagai pengelola, dan laba yang diperoleh terbagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugiannya hanya dibebankan kepada pemilik dana. Pengelola dana juga mengalami kerugian namun di bidang tenaga, pikiran bukan pada finansialnya (Fauzan Al Farizi, 2016).

Pengaruh negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dan pendapatan riil masyarakat akan terjadi apabila inflasi tinggi dan tidak stabil yang dapat menurunkan standar hidup masyarakat. Tidak seimbang inflasi adalah kualifikasi pertumbuhan ekonomi yang saling berhubungan sehingga dapat menguntungkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila inflasinya stabil akan menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi saat membuat keputusan tentang konsumsi, investasi, dan produksi, sehingga pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi (Maulana Islam, 2019).


Jika tingkat inflasi tinggi, pendapatan riil masyarakat akan terus mengalami penurunan sehingga minat masyarakat untuk menyimpan dana di Bank akan menurun. Kesimpulan

persepsi di atas menunjukkan bahwa tingkat inflasi memiliki efek positif terhadap dana pihak ketiga. Oleh karena itu, dugaan sementara pada penelitian ini adalah:

H1 = Tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan Akad Mudharabah

Rancangan Penelitian

rancangan ideal penelitian ini yang telah dijelaskan pada pemaparan diatas, dapat diterangkan sebagaimana berikut :



METODOLOGI

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kuantitatif. Studi ini menganalisis laporan bulanan dari Bank Syariah Indonesia dan juga inflasi dari tahun 2020-2022. Dimana Jumlah seluruhnya mulai dari januari 2020 sampai desember 2022 berjumlah total 36 data. Cara penentuan sampelnya pada penelitian ini menggunakan metode sampel pilihan (*Purposive Sample*). Data inflasi, akad murabahah, dan akad mudharabah yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang berbentuk data rasio.

Data bulanan historis mengenai inflasi, akad murabahah, dan akad mudharabah dari Bank Syariah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan analisis data yang digunakan termasuk studi Pustaka dan analisis regresi berganda. Penggunaan regresi berganda dilaksanakan dengan berbagai jenis uji, diantaranya : uji normalitas, uji heteroskedisitas, dan uji autokorelasi. Sementara dalam jenis pengujian statistik, diantaranya ada uji regresi linear berganda, uji F, dan uji T.

Variable independent pada penelitian ini, memiliki dua variable, yaitu Akad Murabahah dan Akad Mudharabah. Adapun variable dependen dalam penelitian ini, ialah inflasi. Teknis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini yaitu program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*). Tujuannya untuk membuat proses pengelolaan datanya lebih mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Tabel.3 Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 36 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.43544363 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .194 |
| | Positive | .194 |
| | Negative | -.161 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.167 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .131 |

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel tersebut dapat diketahui informasi tentang distribusi data yang sedang dilakukan oleh peneliti. Tabel tersebut menjelaskan bahwa nilai Asymp.sig (2-Tailed) menunjukkan bahwa data yang diolah tersebut terdistribusi normal. Dengan menggunakan pengujian normalitas Konglomorov Smirnov ditemukan bahwa nilai 0.131 lebih besar daripada nilai sig 0,05. Hasil uji normalitas yang telah diketahui diatas, maka nilai signifikansi $0.131 > 0,05$ artinya penelitian ini terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedisitas



Gambar Scatterplot di atas menunjukkan lingkaran kecil yang menyebar secara tidak beraturan dan tidak membentuk pola. Dapat dikatakan merata apabila persebaran objek yang terlihat harus berada diatas atau di bawah pada sumbu Y. Dengan kata lain, heteroskedastisitas tidak ditemukan pada data yang disajikan dalam data atau penelitian tersebut.

3. Uji Autokorelasi

Tabel.4 Uji Autokorelasi

Model Summar^a

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .970 ^a | .942 | .936 | .37268 | 1.933 |

a. Predictors: (Constant), Akad Mudharobah, Akad Murobahah

b. Dependent Variable: Inflasi

Informasi yang diberikan berkaitan dengan hasil uji autokorelasi yang telah dilaksanakan, uji autokorelasi merupakan sebagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear sederhana ataupun berganda. Nilai Durbin- Watson adalah 1.933. Analisis perbandingan menunjukkan bahwa sampel yang diambil sebanyak 36 dengan 2 variabel independent ($K = 2$) dan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Oleh karena itu, nilai d_l (batas bawah) dalam uji ini sebesar 1.3537 dan nilai d_u (batas bawah) sebesar 1.5872. Hasil yang didapatkan dari perhitungan rumus, pada nilai Durbin-Watson ($d_u < d < 4 - d_u$) sehingga H_0 diterima. Artinya, dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Cara perhitungan data dengan uji Autokorelasi Durbin Watson :

$$n = 36$$

$$d = 1.933$$

$$\text{batas atas } (d_l) = 1.353$$

$$\text{batas bawah } (d_u) = 1.587$$

$$4 - d_l = 4 - 1.353 = 2.646$$

$$4 - d_u = 4 - 1.587 = 2.412$$

($1.587 < 1.933 < 2.412$) nilai 1.933 terletak diantara nilai 1.587 yang diidentifikasi sebagai d_u dan $4 - d_u$ ($4 - 1,587 = 2,412$). Tidak ada autokorelasi dalam data ini, menurut perhitungan pengolahan diatas.

4. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 5. Uji R²

Model Summar^a

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .970 ^a | .942 | .936 | .37268 | 1.933 |

a. Predictors: (Constant), Akad Mudharobah, Akad Murobahah

b. Dependent Variable: Inflasi

Hasil pengujian melalui uji koefisien determinasi, dapat diperoleh hasil yang diketahui dari R² (*R Square*) senilai 0.93 atau disebut 93%. Hasil tersebut dapat dimengerti, bahwa pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Murobahah dan Mudharabah

sebesar 93% . Terdapat sisa 7% yang dipengaruhi oleh variabel eksternal dari penelitian lain.

5. Uji Simultan (Uji F)

Tabel.6 Uji F

| ANOVA ^b | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 1.743 | 2 | .872 | 4.151 | .025 ^a |
| | Residual | 6.930 | 33 | .210 | | |
| | Total | 8.674 | 35 | | | |

a. Predictors: (Constant), Akad Mudharabah, Akad Murobahah
 b. Dependent Variable: Inflasi

Terkait dengan hasil Uji F yang telah didapatkan, nilai 4.151 ditetapkan sebagai Fhitung dari uji tersebut. Nilai 5% (0.05) dijadikan sebagai tingkat kepercayaan dalam tabel tersebut, $F_{tabel} = f(n-k-1)$

$$= 36 - 2 - 1$$

$$= 33 \text{ dengan } F_{tabel} \text{ nya sebesar } 3.28$$

Maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai signifikasinya yaitu $0,025 < 0,05$ dan F hitung 4.151 $>$ nilai F tabel 3.28. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi data pada akad murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh pada inflasi. Dibuktikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya akad murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh pada inflasi secara signifikan.

6. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 7. Uji T

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2.039 | .225 | | 9.076 | .000 |
| | Akad Murobahah | .007 | .003 | .598 | 2.854 | .007 |
| | Akad Mudharabah | .001 | .000 | .339 | 1.620 | .115 |

a. Dependent Variable: Inflasi

a. Pengaruh pembiayaan murobahah pada inflasi

Thitung dari akad murabahah pada tabel diatas berjumlah 2.854, dimana nilainya yang didapatkan lebih kecil dari Ttabel.

Rumus dari ttabel yaitu : $\alpha/2 (0,05/2 ; n-k-1)$

$$= 0,05/2 ; 36-2-1$$

= 0,025 ; 33

= memperoleh Ttabel senilai 2.034

Thitung dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar daripada ttabel ($2.854 > 2.034$). Uji parsial dalam menentukan pengaruh pembiayaan murabahah pada inflasi menunjukkan bahwa H_a dinyatakan diterima dan H_0 dinyatakan ditolak. Pada variable murabahah memiliki nilai signifikansi 0,007 dimana nilainya lebih kecil daripada 0,05 ($0,007 < 0,05$). Akad murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap inflasi berdasarkan perhitungan di atas.

b. Pengaruh pembiayaan Mudharabah pada inflasi

Variabel akad Murabahah pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0.115, artinya nilai $0,115 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 diterima = tidak signifikan. Pada variabel akad mudharabah dapat dilihat perbandingan antara t hitung dan tabelnya bahwa nilai 1.620 ditetapkan sebagai Thitung dan 2.034 ditetapkan sebagai Ttabel, maka Thitung dengan nilai 1.620 memiliki nilai lebih besar daripada Ttabel dengan nilai 2.034 ($1.620 < 2.034$). Dari nilai tersebut, maka diinterpretasikan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Maka kesimpulannya menunjukkan bahwa akad mudharabah berdampak negatif pada inflasi namun tidak secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, mengenai pengaruh akad murabahah dan akad mudharabah terhadap inflasi pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020-2022 dapat dipaparkan kesimpulan yang diantaranya adalah : inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akad murabahah, sementara pada akad mudharabah memiliki pengaruh negatif namun secara tidak signifikan pada inflasi. Secara simultan akad murabahah dan akad mudharabah secara bersamaan dapat menjelaskan terhadap inflasi. Hal tersebut dikarenakan pada akad murabahah merupakan akad jual beli. Dimana harga pada setiap waktunya ataupun periodenya berbeda-beda tergantung dengan keadaan ekonomi yang menyebabkan adanya inflasi ataupun deflasi. Sementara pada akad murabahah merupakan jenis pembiayaan Kerjasama, dimana kurang berpengaruh pada inflasi, namun pastinya akan ada beberapa pengaruh dari lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatinur, F., Hartoyo, S., & Wiliasih, R. (2015). Faktor-faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3(2), 106–121.
<https://doi.org/10.29244/jam.3.2.106-121>
- Batubara, Z., & Nopiandi, E. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 53–68. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.201>
- Fauzan Al Farizi, A. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(4).
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1717>
- Firman Hidayat. (2023). Pengaruh Prosedur Pembiayaan, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Jambi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
[https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2)
- Mariya Ulpah. (2020). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Pemikiran*

- Perbankan Syariah*, 3(2). [https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.208](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.208)
- Maulana Islam, W. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8).
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1028>
- Novi Fadhila. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 15. [https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.30596/jrab.v15i1.427](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30596/jrab.v15i1.427)
- Nu'man Afif, S. H. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340.
<https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>